

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara berkembang telah mengalami pembangunan yang cukup pesat. Pembangunan yang terus meningkat khususnya di daerah perkotaan menyebabkan terjadinya berbagai alih fungsi lahan menjadi pemukiman atau industri karena tidak seimbangnya kebutuhan antara populasi manusia dengan lahan yang tersedia lalu timbulnya berbagai masalah sosial dan lingkungan. Kawasan wisata agro dan jalur hijau yang awalnya mendominasi di daerah perkotaan kini semakin berkurang akibat seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang untuk melakukan berbagai aktivitasnya seperti pemukiman dan industri.

Kawasan wisata agro dan jalur hijau dalam suatu kota perlu memiliki suatu perencanaan dan perhatian yang khusus, karena memiliki berbagai fungsi yang tinggi bagi suatu kota. Dewasa ini, kebutuhan akan ruang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena Kawasan wisata agro dan jalur hijau merupakan salah satu komponen penting perkotaan. Terpenuhinya kebutuhan tersebut tidak hanya dengan menyediakan lahan kosong yang ditumbuhi banyak pohon, banyak Kawasan wisata agro dan jalur hijau khususnya di daerah perkotaan yang kurang dikelola dengan baik, yang mengakibatkan tidak maksimalnya dampak positif yang diberikan oleh hal tersebut.

Selain itu ruang Kawasan wisata agro dan jalur hijau juga dapat memiliki fungsi ekonomi yaitu dengan memanfaatkan lahan menjadi lahan pertanian/perkebunan (*urban agriculture*) dan memajukan sektor industri pariwisata suatu daerah melalui pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Belakangan ini sedang terjadi problema di kalangan perencana yang disebabkan oleh banyaknya gejala pembangunan fisik di perkotaan yang melanggar aturan rencana tata ruang. Ini memerlukan pemikiran yang lebih jeli soal penerapan tersebut. Perkembangan ruang kota yang dipengaruhi oleh keberadaan sektor formal dan informal, pada waktu tertentu seringkali mengalami titik permasalahan sebagai akibat adanya kebutuhan ruang dalam menampung aktivitasnya. Permasalahan yang terjadi akibat meningkatnya pemakaian ruang kota yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung terciptanya kawasan wisata agro dan jalur hijau telah mulai diatur sejak tahun 1994. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau. Dalam Peraturan Daerah tersebut di jelaskan bahwa dalam pengembangan, pembinaan dan peningkatan kepariwisataan yang lebih terarah dan berwawasan lingkungan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang semakin mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup objek wisata yang sekaligus meningkatkan tarif wisata. Objek dan daya tarik wisata agro dan jalur hijau yang dimanfaatkan disini adalah asset pertanian

seperti perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan yang merupakan sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau memiliki tujuan sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan mutu objek wisata dan daya tarik wisata.
- b. Membina serta memupuk rasa cinta terhadap kelestarian alam dan lingkungan.
- c. Mendorong produksi daerah.
- d. Meningkatkan pendapatan daerah/masyarakat
- e. Meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Selain itu layaknya suatu peraturan daerah tentunya memiliki kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh implementor untuk mewujudkan peraturan daerah tersebut. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau pengelolaan dan pembinaan Kawasan wisata agro dan jalur hijau dilaksanakan melalui kegiatan :<sup>2</sup>

- a. Pengaturan tata ruang Kawasan dengan memanfaatkan sarana-sarana pertanian serta keanekaragaman tumbuhan dengan berdasarkan ketentuan konversi sumber daya alam sehingga akan tetap menjamin kelestarian alam dan lingkungan hidup

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 tahun 1994 tentang penetapan Kawasan wisata agro dan jalur hijau pasal 2

<sup>2</sup> Ibid pasal 6

- b. Perbaikan dan pembinaan tali bandar, selokan/lior, jembatan, drainase dan ruas jalan wisata agro dan jalur hijau

Kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang objek dan daya Tarik wisata agro dan jalur hijau.

Untuk melaksanakan implementasi perda tersebut dibentuklah kelompok kerja yaitu badan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Tanah Datar dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 650/133/BAPERLITBANG-2017. Seperti dalam Tabel 1.1:

**Tabel 1.1 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah**

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. H. Irdinansyah Tarmizi	Bupati Tanah Datar	Penanggung Jawab
2	Zuldafri Darma	Wakil Bupati Tanah Datar	Penanggung Jawab
3	Drs. Hardiman	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Ketua
4	Ir. Helfy Rahmy Harun	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanah Datar	Wakil Ketua
5	Drs. Muklis	Asisten Pemerinahandan Kesra Setda Kabupaten Tanah Datar	Wakil Ketua
6	Drs. Alfian Jambrah, M.Si	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Datar	Sekretaris
7	Thamrin. B, ST	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan	Wakil Sekretaris
8	Suherman, SH	Kepala BPN Kabupaten Tanah Datar	Anggota

9	Drs. Nurmatias Zakaria	Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat	Anggota
10	Ir. Dessy Trikorina	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar	Anggota
11	Ir. Daryanto Sabir	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar	Anggota
12	Ir. Yulfiardi	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar	Anggota
13	Drs Armen	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar	Anggota
14	Ir. Nuryeddisman	Kepala Satuan Polisi Pamong Prajaja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar	Anggota
15	Erizal Ramli, SH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Datar	Anggota

Sumber: Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 650/133/Baperlitbang-2017

Pelaksanaan kebijakan tentang penetapan kawasan wisata agro dan jalur hijau ini dilaksanakan dan diimplementasikan oleh kelompok kerja yang disebut dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah gabungan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau di Kabupaten Tanah Datar. OPD memiliki fungsi masing-masing sesuai bidangnya

dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini juga di sampaikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian pada saat wawancara bahwa :

”dalam BKPRD ini terdapat beberapa instansi terkait yaitu : 1) Dinas Pertanian; 2) Dinas Pekerjaan Umum (PU); 3) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (PARPORA), 4) BAPERLITBANG.”(hasil wawancara dengan Ir.Nelita Yelda selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sampai saat ini Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur hijau belum pernah dicabut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994 dimana pelaksanaan Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994. Hal ini juga disampaikan oleh Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar;

”pada saat sekarang kami masih tetap melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di Kawasan tersebut, dimana pengawasan tersebut adalah setiap masyarakat yang mendirikan bangunan tidak boleh mendirikan bangunan permanen.”(hasil wawancara dengan Fobra Rika selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa realita dilapangan perda nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau masih diimplementasikan sampai saat ini, namun dalam implementasinya hal-hal yang berkaitan dengan isi Perda disesuaikan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031 pada

pasal 78 tentang peraturan zonasi Kawasan pariwisata bahwa pada Kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi objek wisata alam serta pada kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata. Artinya BKPRD dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau disesuaikan dan sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031. Implementor dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 8 yaitu : 1) Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Datar Tingkat II Tanah Datar;2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar;3) Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Tanah Datar;4) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar;5) Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar;6) Bagian Hukum p/k Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Datar.

Namun Karena adanya perubahan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) pada pemerintah daerah Tanah Datar maka implementor Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994 disesuaikan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar tentang pembentukan BKPRD. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) berfungsi sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi yang menjembatani antar para pihak pelaku pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar. Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam

peaksanaan tugas dibantu oleh sekretariat dan kelompok kerja yang bertugas sebagaimana berikut :

1) Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Kabupaten Tanah Datar bertugas :


- a) Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Tanah Datar
- b) Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kabupaten Tanah Datar
- c) Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten Tanah Datar
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kabupaten Tanah Datar
- e) Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten Tanah Datar
- f) Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Tanah Datar
- g) Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten Tanah Datar dan
- h) Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2) Pokja Perencanaan Tata Ruang Bertugas :





- a) Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Kabupaten Tanah Datar
- b) Memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- c) Memfasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang
- d) Memfasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka Panjang dan menengah
- e) Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang Kabupaten Tanah Datar; dan
- f) Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kabupaten Tanah Datar.



3. Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertugas:

- a) Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Tanah Datar
- b) Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang

- c) Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang
- d) Memfasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang
- e) Memfasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang
- f) Memfasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang
- g) Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kabupaten Tanah Datar.

Pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata agro dan jalur hijau haruslah berdasarkan kepada azas konservasi dan ketentuan-ketentuan tentang lingkungan hidup serta dengan tahap memelihara kelestarian plasma nutfah. Kawasan wisata agro dan jalur hijau yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau disini adalah kawasan/areal degan sarana-sarana pertanian dan ruas jalannya yang dikelola untuk peningkatan objek dan daya tarik wisata. Kawasan wisata agro dan jalur hijau yang di tetapkan adalah :<sup>3</sup>

- a. Kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari Batusangkar ke Sungai Tarab.
- b. Kawasan kiri kanan sepanjang jalan dari desa Simpurut ke Minang Kabau.

---

<sup>3</sup> Ibid., pasal 3

- c. Kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari Kenagarian Lima Kaum ke Rambatan.
- d. Kawasan Pasar Ternak Btusangkar dan sekitarnya.


Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini juga di sebutkan bahwa daerah yang sudah ditetapkan tersebut diberi pembatas yang menentukan dimana wilayah yang tidak boleh dibangun bangunan di atasnya. Pembatas tersebut berupa palang yang didirikan untuk menentukan Batasan yang tidak boleh didirikan bangunan.

Sejak Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau dikeluarkan dan diimplementasikan masih terjadinya masalah-masalah yang melanggar peraturan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat terjadinya penurunan jumlah luas Kawasan wisata agro dan jalur hijau di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian pada saat wawancara bahwa :

“Setelah dikeluarkan dan diimplementasikan Peraturan Daerah ini malah terjadi berkurangnya luas daerah Kawasan hijau yang ada. Yang mana dulunya luas Kawasan hijau lebih kurang dua puluh lima ribu hektar sekarang berkurang menjadi dua puluh dua ribu seluas lebih kurang dua ribu lima ratus hektar.”(Hasil wawancara dengan Ir.Nelita Yelda selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian.)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa terjadinya pengurangan luas Kawasan hijau yang ada di Kabupaten Tanah Datar sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau, yang mana sebelumnya luas Kawasan hijau lebih kurang dua puluh lima ribu

hektar, namun yang tersisa saat ini hanya lebih kurang dua puluh dua ribu lima ratus hektar. Berkurangnya Kawasan hijau ini dikarenakan oleh banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di Kawasan hijau tersebut, seperti bangunan rumah, cafe-cafe dan tempat makan. Aktifitas masyarakat mendirikan bangunan pada Kawasan wisata agro dan jalur hijau merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang dapat merusak kawasan wisata agro dan jalur hijau yang seharusnya dipertahankan oleh masyarakat, ketentuan ini terdapat dalam pasal 7 perda nomor 5 tahun 1994. Namun apabila harus melakukan pengalihan fungsi terdapat aturan pengalihan fungsi kawasan wisata agro dan jalur hijau yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam pasal 80 perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 bahwa peruntukan Kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat masyarakat yang menglih fungsikan Kawasan wisata agro dan jalur hijau Kabupaten Tanah Datar secara sepihak tanpa ketentuan perundang-undangan. Hal ini dapat kita lihat dari gambar berikut ini dimana terdapat bangunan pada Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan wisata agro dan jalur hijau Kabupaten Tanah Datar.



**Gambar 1.1**  
**Bangunan yang didirikan diatas Kawasan wisata agro dan jalur hijau**  
**Kawasan sepanjang jalan dari Batusangkar ke Sungai Tarab Tahun 2018**



*Sumber: Data olahan peneliti 2018*

**Gambar 1.2**  
**Bangunan yang didirikan diatas Kawasan wisata agro dan jalur hijau di**  
**Kawasan sepanjang jalan dari Desa Simpurut Ke Minang Kabau Tahun**  
**2018**



*Sumber: Data olahan peneliti 2018*

**Gambar 1.3**  
**Bangunan yang didirikan diatas Kawasan wisata agro dan jalur hijau di Kawasan sepanjang jalan dari Kenagarian Lima Kaum ke Rambatan Tahun 2018**



*Sumber: Data olahan peneliti 2018*

**Gambar 1.4**  
**Bangunan yang didirikan diatas Kawasan wisata agro dan jalur hijau di Kawasan sepanjang jalan dari Pasar Ternak Batusangkar dan Sekitarnya Tahun 2018**



*Sumber: Data olahan peneliti 2018*

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di Kawasan wisata agro dan jalur hijau. Hal ini jelas melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau, yang mana

telah di atur dalam Peraturan tersebut bahwasanya dilarang mendirikan bangunan dalam bentuk apapun dikawasan wisata agro dan jalur hijau.

Kemudian pada pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau dikatakan bahwa pada Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau dipasang tanda batas Kawasan dan ditulis “Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau”. Dalam pelaksanaannya, ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Berikut wawancara dengan salah seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa:

“Pada daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan wisata agro sudah dipasang plang Kawasan wisata agro dan jalur hijau, tetapi setelah dipasang, plang-plang tersebut di geser dan dicabut oleh masyarakat”(Hasil wawancara dengan Fobra Rika selaku salah seorang pegawai di Dinas Pekerjaan Umum.)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau dikatakan bahwa pada Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau tidak terlaksana seperti seharusnya meskipun sudah dipasang tanda batas Kawasan dengan tulisan “Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau”, karena tanda batas tersebut dibongkar oleh masyarakat.

Masalah lain yang terjadi adalah di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau belum dijelaskannya secara detail batasan-batasan jalur hijau tersebut, dalam Peraturan Daerah tersebut hanya menyebutkan daerah kiri kanan jalan yang tidak boleh membangun bangunan tetapi tidak menyebutkan wilayah

maupun tempatnya secara detail. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya wilayah mana yang menjadi wilayah jalur hijau yang tidak boleh mendirikan bangunan tersebut.

Kemudian masalah lainnya adalah tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada pemilik lahan yang menjadi tempat Kawasan wisata agro dan jalur hijau ini. Hal ini menyebabkan masalah dimana masyarakat yang mempunyai lahan di daerah Kawasan wisata agro dan jalur hijau tersebut tetap mendirikan bangunan di wilayah tersebut.

Masalah lain yang terjadi adalah pada saat penertiban bangunan yang telah didirikan tersebut dimana masyarakat melawan Pemerintah Daerah yang mencoba untuk menertibkan dan mengeksekusi bangunan yang didirikan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar yang menyebutkan pada saat wawancara, bahwa :

“pada saat pemerintah ingin mengeksekusi bangunan yang didirikan di wilayah Kawasan wisata agro dan jalur hijau tersebut masyarakat melawan dan sampai-sampai masyarakat membawa senjata tajam untuk melawan petugas yang akan membongkar bangunan yang melanggar tersebut.”(hasil wawancara dengan Fobra Rika selaku salah seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar)

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa terjadinya masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menertibkan bangunan yang telah didirikan oleh pihak masyarakat, yang mana masyarakat melawan pemerintah yang ingin menertibkan bangunan yang telah didirikan tersebut dan ada juga masyarakat yang membawa senjata tajam untuk melawan petugas. Hal ini juga



disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang memiliki bangunan diatas Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau pada saat wawancara, bahwa :

“ Saya tetap membangun disini karena ini adalah tanah saya, dan apabila saya tidak diperbolehkan membangun disini maka bangunan yang lain juga harus robohkan.”(hasil wawancara dengan meri salah satu warga masyarakat yang memiliki bangunan di Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau.)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa alasan masyarakat tetap membangun di Kawasan tersebut karena mereka adalah pemilik lahan, apabila mereka dilarang mendirikan bangunan maka pemerintah daerah juga harus merobohkan bangunan yang lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menertibkan bangunan tersebut juga memiliki proses-proses yang sudah ditentukan yaitu diberikannya peringatan pertama peringatan kedua dan peringatan ketiga. Jika peringatan-peringatan tersebut tidak patuhi, maka bangunan tersebut akan di bongkar. Kemudian pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau juga dijelaskan pada pasal sepuluh bahwa adanya ketentuan pidana yang diberikan kepada pelanggar.

Dengan masalah yang terjadi tersebut menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki pemasukan pajak dari bangunan-bangunan yang telah didirikan tersebut. Hal ini terjadi karena bangunan yang didirikan tersebut tidak memiliki izin-izin yang seharusnya dimiliki dalam membangun bangunan.

Selain masalah yang terjadi dilapangan, faktor lain yang menyebabkan sulitnya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1994

tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau terimplementasi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada pada implementor disebabkan luasnya Kawasan wisata agro dan jalur hijau yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar yang menyebutkan saat wawancara, bahwa :

“dalam implementasi perda ini kami terkendala karena kurangnya pegawai yang ada di BKPRD ini, jika dibandingkan luas kawasan wisata agro dan jalur hijau dengan jumlah pegawai yang ada sangat tidak memadai sekali.”(hasil wawancara dengan Fobra Rika selaku salah seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa faktor lain yang menjadi penghambat terlaksananya atau terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau adalah kurang memadainya sumber daya manusia yang ada pada BKPRD, mengingat kawasan wisata agro dan jalur hijau yang luas.

Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan implementasi menurut *Ripley* yang mana di pengaruhi oleh dua variabel, antara lain *Compliance* (kepatuhan) dan *What's Happening* (apa yang terjadi). Disini peneliti melihat adanya masalah-masalah yang terjadi pada variabel yang digunakan oleh *Ripley*, pada variabel *Compliance*(kepatuhan) peneliti melihat adanya ketidaktegasan implementor yang melaksanakan kebijakan dan menjalankan isi kebijakan yang telah di tentukan, karena kebijakan telah ada sejak tahun 1994 sampai sekarang ini. Walaupun kebijakan telah ada sejak lama, isi kebijakan tidak terlaksana

dengan yang ditentukan. Hal ini terlihat masih tetap dibangunnya bangunan diatas wilayah wisata agro dan jalur hijau.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan dilapangan bahwa telah terjadi pelanggaran pemukiman di Kawasan wisata agro dan jalur hijau yaitu sebanyak 14 pelanggaran, dengan rincian jalur 1) kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari Batusangkar ke Sungai tarab sebanyak 6 pelanggaran, jalur 2) Kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari desa simpurut ke Minang Kabau sebanyak 4 pelanggaran, jalur 3) Kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari kenagarian Lima Kaum ke Rambatan sebanyak 1 pelanggaran, jalur 4) Kawasan Pasar Ternak Batusangkar dan sekitarnya sebanyak 3 pelanggaran. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kapid Tata Ruang, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar:

“setelah kami turun kelapangan kami menemukan pelanggaran oleh masyarakat yang membangun pemukiman di Kawasan wisata agro dan jalur hijau. Jalur sungai tarab terdapat 6 pelanggaran, di jalur simpurut terdapat 4 pelanggaran, jalur Rambatan terdapat 1 pelanggaran, dan di Pasar Ternak terdapat 3 pelanggaran” . (wawancara dengan Fobra Rika Kapid Tata Ruang, Penataan dan Pertanahan Dinas PU pada 04/06/2018)

**Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran di Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau**

No	Pelanggaran pemukiman	Jumlah kasus
1	Jalur 1	6
2	Jalur 2	4
3	Jalur 3	1
4	Jalur 4	3
	Jumlah	14

*Sumber: data Olahan Peneliti 2018*

Kemudian fenomena kepatuhan selanjutnya yang peneliti lihat adalah tidak tegasnya implementor, serta kurang patuh dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan dan pengawasan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau telah dijelaskan bahwa ada hukuman pidana yang diberikan kepada para pelanggar atau tidak taat dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut. Dengan kurangnya ketegasan dari implementor menyebabkan Kawasan wisata agro dan jalur hijau menjadi alih fungsi. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pegawai Pekerjaan Umum yang mengatakan pada saat wawancara bahwa:

“tidak tegasnya implementor dalam mengeksekusi bangunan yang berdiri di kawasan wisata agro dan jalur hijau mengakibatkan masyarakat tetap membangun bangunan di Kawasan tersebut.”(hasil wawancara dengan Fobra Rika selaku pegawai dinas pekerjaan umum)

Berdasarkan wawancara diatas, kurang tegasnya implementor dalam melaksanakan kebijakan yang telah ada. Hal ini terlihat dimana tidak tegasnya implementor dalam menjalankan kebijakan yaitu pada saat mengeksekusi bangunan yang berdiri di Kawasan wisata agro dan jalur hijau yang mengakibatkan masyarakat tetap membangun bangunan di Kawasan tersebut.

Kemudian pada variabel *What's Happening* (apa yang terjadi) peneliti melihat fenomena bahwa pada saat melaksanakan kebijakan yang telah ada tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena masyarakat yang memiliki lahan di Kawasan wisata agro dan jalur hijau tidak menaati peraturan yang ada dimana masyarakat tidak menaati peraturan yang telah ada dan masyarakat tetap membangun bangunan diatas Kawasan wisata agro dan jalur hijau. Hal ini

menyebabkan tujuan dari kebijakan sulit untuk tercapai. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau di Kcamatan Tanah Datar”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau di Kabupaten Tanah Datar?


## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau di Kabupaten Tanah Datar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu Administrasi Publik khususnya pada kajian Kebijakan Publik. Pada dasarnya penelitian ini merupakan wujud aplikasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan pada konsentrasi Kebijakan Publik dengan mata kuliah Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.



### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau di Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar khususnya dalam upaya melihat keefektifan pelaksanaan suatu kebijakan dan sebagai penilaian terhadap tercapai atau tidaknya sebuah tujuan kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan output rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola Kawasan wisata agro dan jalur hijau.

